



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

SINERGITAS PENANGANAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MELALUI
PROGRAM “YUH NGASAB LUR” DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes dan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Brebes, perlu adanya Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Program “Yuh Ngasab Lur” di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas penangana tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman yang mengatur pelaksanaan sinergitas penanganan tingkat pengangguran terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Program “Yuh Ngasab Lur” di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PENANGANAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MELALUI PROGRAM YUH NGASAB LUR DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes.
6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.
10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh Camat.
14. Camat adalah seorang Kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes.
15. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Brebes.
16. Lurah adalah seorang Kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Brebes.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II SUSUNAN *STAKE HOLDER*

Pasal 2

Susunan *Stake Holder* Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
- e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Perikanan;
- h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- k. Kecamatan;
- l. Kelurahan.

Pasal 3

Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam hal ini angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Brebes.

BAB III PERANAN *STAKE HOLDER*

Pasal 4

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai dinas yang melaksanakan tugas dalam menangani Tingkat Pengangguran Terbuka.
- (2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengkoordinir berbagai *stake holder* yang terlibat menangani Tingkat Pengangguran Terbuka.
- (3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mengadakan pelatihan kerja untuk menciptakan calon tenaga kerja yang mempunyai *skill* dan menumbuh kembangkan calon wirausaha baru serta melakukan pembinaan wirausaha yang sudah ada.

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai dinas yang melaksanakan tugas dalam hal pertanian dan ketahanan pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan pemenuhan bahan baku hasil pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha yang mengolah produk hasil pertanian.

Pasal 7

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai dinas yang melaksanakan tugas dalam hal kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan Pokdarwis sebagai kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui Pokdarwis melakukan hubungan kerjasama dengan wirausaha agar bisa memasarkan hasil usahanya di berbagai obyek wisata di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dinas Perikanan sebagai dinas yang melaksanakan tugas di bidang perikanan darat dan laut.
- (2) Dinas Perikanan mengadakan pemenuhan hasil-hasil produk bahan baku ekonomis dari hasil perikanan untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan oleh wirausaha yang menggunakan hasil perikanan.

Pasal 8

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebagai dinas yang melaksanakan tugas dibidang UMKM dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengadakan program kerjasama UMKM dengan IKM sebagai wirausaha untuk memasarkan hasil produk dari wirausaha tersebut.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melalui fungsi perdagangannya untuk memberikan akses sebesar-besarnya bagi wirausaha untuk memasarkan hasil produknya di pasar tradisional dan modern di Daerah.

Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dinas yang melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program kerjasama pemerintahan Desa untuk mendukung terbentuknya wirausaha baru dan pembinaan wirausaha yang sudah ada melewati program Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai badan yang melaksanakan tugas perencanaan dan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah mendukung penuh dalam masterplan penanganan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah mendukung penuh melalui masterplan program penumbuh kembangan wirausaha baru dan pembinaan wirausaha yang sudah ada sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum sebagai bagian yang melaksanakan tugas dibidang pembentukan produk-produk hukum, sosialisasi produk hukum serta pembinaan pelaksanaan produk hukum di Daerah.
- (2) Bagian Hukum dalam pelaksanaan tugasnya membina pelaksanaan aturan terkait dengan penanganan tingkat pengangguran terbuka di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial sebagai dinas yang melaksanakan tugas dibidang sosial di Daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugasnya mengadakan perlindungan sosial melalui berbagai programnya untuk menjamin tercapainya perlindungan dari masyarakat yang masuk kategori tingkat pengangguran terbuka agar tujuan akhirnya mengentaskan kemiskinan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dinas yang melaksanakan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
- (2) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan program penerapan persyaratan ke Perusahaan agar Perbandingan pekerja/karyawan

yang bekerja di suatu Perusahaan untuk sebanyak-banyaknya Perempuan 70 % (tujuh puluh persen) dan Laki-laki sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) sebagai upaya dalam penanganan angka pengangguran terbuka di Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 april 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada
tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN
BREBESTAHUN 2022 NOMOR 37